

**PENERAPAN AKAD QARD AL-HASAN BIL HIBAH DI LEMBAGA
KEUANGAN SYARIAH STUDI DI BAITUL MAAL WAT TAMWIL
SIDOGIRI CABANG MALANG**

SKRIPSI

Oleh :

Saiful Fanani

12220142



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2019

**PENERAPAN AKAD QARD AL-HASAN BIL HIBAH DI LEMBAGA
KEUANGAN SYARIAH STUDI DI BAITUL MAAL WAT TAMWIL
SIDOGIRI CABANG MALANG**

SKRIPSI

Oleh :

Saiful Fanani

12220142



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan penulis
bahwa skripsi yang berjudul :

PENERAPAN AKAD QARD AL-HASAN BIL HIBAH DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH STUDI DI BAITUL MAAL WAT TAMWIL SIDOGIRI CABANG MALANG

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain. Jika ditemukan dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan baik isi, logika maupun datannya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 24 Juni 2019
Penuli



Saiful Fanani
NIM 12220142I

HALAMAN PERSETUJUAN

Pembimbing penulisan skripsi saudara Saiful Fanani NIM 12220142 Mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, setelah membaca mengamati kembali data yang ada didalamnya, dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul :

PENERAPAN AKAD QARD AL-HASAN BIL HIBAH DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH STUDI DI BAITUL MAAL WAT TAMWIL SIDOGIRI CABANG MALANG

Telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada majelis dewan penguji skripsi.

Malang, 24 Juni 2019

Mengetahui

Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah

Pembimbing



Dr. Fakhruddin, M.Hl.
NIP 197408192000031002

Prof. Dr. Mohamad Nur Yasin, SH, M.Ag
NIP 196910241995031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/II/2013 (AI Ahwal AI Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

Nama : Saiful Fanani
Nim : 12220142
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Pembimbing : Prof. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, SH, M.Ag.
Judul : PENERAPAN AKAD (JARI) AL-HASAN BIL HIBAH DI
LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH STUDY DI BAITUL
MAAL WAT TAMWIL SIDOGIRI CABANG MALANG

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	03 April 2019	Proposal	1 <i>[Signature]</i>
2.	10 April 2019	BAB I	2 <i>[Signature]</i>
3.	17 April 2019	Revisi BAB I	3 <i>[Signature]</i>
4.	24 April 2019	BAB II & BAB III	4 <i>[Signature]</i>
5.	09 Mei 2019	Revisi BAB II & III	5 <i>[Signature]</i>
6.	15 Mei 2019	BAB IV & BAB V	6 <i>[Signature]</i>
7.	23 Mei 2019	Revisi BAB IV & BAB V	7 <i>[Signature]</i>
8.	23 Mei 2019	Abstrak	8. <i>[Signature]</i>
9.	29 Mei 2019	Revisi Abstrak	9 <i>[Signature]</i>
10.	24 Juni 2019	ACC BAB I, II, III, IV, V	10 <i>[Signature]</i>

Malang, 24 Juni 2019

Ketua Jurusan

Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H

NIP. 197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Saudara Saiful Fanani, NIM 12220142, Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan Judul :

PENERAPAN AKAD QARD AL-HASAN BIL HIBAH DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH STUDI DI BAITUL MAAL WAT TAMWIL SIDOGIRI CABANG MALANG

Telah dinyatakan lulus dengan Nilai : B+

Dosen Penguji :

1. Iffaty Nasyi'ah, M.H.
NIP: 197606082009012007


Ketua

2. Prof. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, SH. M.Ag.
NIP: 196910241995031003


Sekretaris

3. Dr. Burhanuddin Susanto, M.Hum.
NIP: 197801302009121002


Penguji Utama

Malang, 24 Juni 2019

Mengetahui Dekan



Saifullah, SH. M.Hum.
NIP. 196512052000031001

MOTTO

NIAT INGSUN MEKSO AWAK LILLAHITA'ALA

(KH. MASDUQI MAHFUDZ)



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahillobbilalamin, Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala curahan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat kelulusan gelar strata satu (S1) Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah yang berjudul “*PENERAPAN AKAD QARD AL-HASAN BIL HIBAH DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH STUDI DI BAITUL MAAL WAT TAMWIL SIDOGIRI CABANG MALANG*” dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, suri tauladan seluruh umat manusia sepanjang masa.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak dengan segala daya dan upaya serta bantuan dan bimbingan maupun pengarahan serta dukungan dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, SH. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI. selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Prof. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, SH. M.Ag. Selaku Dosen Pembimbing dalam penelitian ini di Jurusan Hukum Bisnis Syariah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Iffaty Nasyiah..M.H. selaku dosen wali perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Segenap Dosen Penguji Ujian Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menguji, membimbing, mengarahkan dan memberikan ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk bekal penulis di masa depan.
7. Segenap bapak/ibu dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membimbing, mendidik, memberikan ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk bekal penulis di masa depan.
8. Kedua orang tua tercinta Bapak Misbahul Munir dan Ibu Nur Richa, yang tiada henti memberikan kasih sayang. Membimbing. Mendidik, mendukung dan memberikan nasihat serta motivasi untuk menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Dan Istri tercinta saya Siti Aminatuz Zuhriyah yang senantiasa memberikan semangat dan selalu mendoakan, menghadirkan tawa serta mendukung penulis hingga sejauh ini.
9. Keluarga besar BMT Sidogiri Cabang Malang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar dan melakukan penelitian ini.
10. Teman-teman seperjuangan Hukum Bisnis Syariah Angkatan 2012” yang selalu memberikan dukungan dan support kepada saya. Semoga kita semua menjadi orang yang bisa bermanfaat buat umat, dan semoga kita semua menjadi orang yang sukses di level kita masing-masing. Semoga apa yang saya peroleh

selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi.

Disini sebagai manusia biasa yang tak luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengaharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 24 Juni 2019
Penulis

Saiful Fanani
NIM 12220142I

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut:¹

A. Kosonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ` (koma menghadap keatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal

kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun

¹ Berdasarkan Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah, Tim Dosen Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Maliki, 2015), h. 73-76

apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma (,) untuk mengganti lamang “ع”.

B. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin xiioal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”. Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang =, misalnya قال menjadi qla

Vocal (i) panjang =, misalnya قيل menjadi q la

Vocal (u) panjang =, misalnya دون menjadi dna

Khusus untuk bacaan ya` nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i” melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya` nisbat diakhirnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya` setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = لو misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = بي misalnya خير menjadi khayrun

C. Ta` Marbthah (ة)

Ta' Marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika di tengah kalimat, tetapi *ta' Marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat_li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disamungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jallah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jal lah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Contoh:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. *Billâh ‘azza wa jalla.*

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan/

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat diberbagai kantor pemerintahan, namun...”

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUT.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
BUKTI KONSULTASI SKRIPSI.....	v
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
HALAMAN MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACT	xviii
المخلص	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10

A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Kajian Pustaka.....	12
1. Tinjauan Umum Akad.....	12
a. Pengertian Akad.....	12
b. Dasar Hukum Akad.....	13
c. Rukun Akad.....	14
d. Syarat akad.....	17
e. Jenis Akad.....	18
f. Berakhirmya Akad.....	20
2. Qardul Hasan Menurut Hukum Islam.....	21
a. Pengertian Qard dan Qardul Hasan.....	21
b. Perbedaan Qard dan Qardul Hasan.....	23
3. Lembaga Keuangan Syariah.....	24
a. Pengertian lembaga keuangan Syariah.....	24
b. Sistem lembaga keuangan Syariah.....	25
c. Jenis-Jenis akad di lembaga keuangan Syariah.....	26
d. Konsep lembaga keuangan Syariah.....	29
e. Tujuan lembaga keuangan Syariah.....	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
a. Jenis Penelitian.....	36
b. Pendekatan Penelitian.....	36
c. Lokasi Penelitian.....	37
d. Teknik Penentuan Subyek.....	37
e. Jenis dan Sumber Data.....	39

f. Metode Pengumpulan Data.....	40
g. Metode Pengolahan Data.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN.....	43
A. RUANG LINGKUP KELEMBAGAAN.....	43
1) Sejarah BMT Sidogiri Cabang Malang.....	43
2) Visi dan Misi BMT Sidogiri Cabang Malang.....	46
3) Struktur Organisasi BMT Sidogiri Cabang Malang.....	48
4) Produk Pembiayaan di BMT Sidogiri Cabang Malang.....	49
B. PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	61
1) Penerapan Akad Qard Al-Hasan Bil Hibah di BMT Sidogiri Cabang Malang.....	61
2) Peluang dan Tantangan yang dilakukan BMT Sidogiri Cabang Malang.....	66
BAB V PENUTUP.....	72
1) Kesimpulan.....	72
2) Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	75
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

ABSTRAK

Fanani, Saiful. 12220142, *Penerapan Akad Qard Al-Hasan Bil Hibah Di Lembaga Keuangan Syariah Studi Di Baitul Maal Wat Tamwil Sidogiri Cabang Malang*, Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Malang Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Prof. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, SH, M.Ag.

Kata Kunci: Penerapan, Akad, Qard Al-Hasan Bil Hibah, Lembaga Keuangan Syariah dan Baitul Maal Wat Tamwil.

Salah satu faktor penting dalam pembangunan suatu Negara adalah adanya dukungan dari sistem keuangan yang sehat dan stabil. Perkembangan perekonomian yang meningkat membutuhkan ketersediaan dan peran dari Lembaga Keuangan. Kebijakan moneter dan Lembaga Keuangan merupakan bagian dari kebijakan ekonomi yang diarahkan untuk mencapai sasaran pembangunan dan pembiayaan. Oleh karena itu, peran Lembaga Keuangan dalam suatu Negara sangat penting. Dalam penerapannya banyak sekali peluang-peluang yang akan diterapkan untuk memajukan serta memberdayakan ekonomi umat Islam. Selain itu juga ditemukan beberapa tantangan-tantangan dalam penerapannya.

Hal ini yang melatarbelakangi peneliti membuat rumusan masalah, *Pertama*, Bagaimana penerapan Akad Qard Al-Hasan Bil Hibah yang diterapkan di BMT Sidogiri Cabang Malang? *Kedua*, Bagaimana peluang yang dilakukan dan tantangan yang dialami oleh BMT Sidogiri Cabang Malang?

Penelitian ini tergolong penelitian empiris. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan yang pertama BMT sebagai lembaga keuangan syari'ah berusaha semaksimal mungkin bisa membantu masyarakat yang memerlukan pinjaman dalam bentuk hutang tersebut, untuk akad *qard al-hasan bil hibah* tanpa adanya imbalan dalam bentuk apapun, kecuali peminjam yang berkehendak sendiri untuk memberikan tanda jasa, yang sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Dalam penerapan dan penyelesaian sengketnya sudah mengikuti aturan Fatwa DSN MUI yang berlaku. Yang Kedua adalah peluang yang dilakukan adalah proaktif dalam menjaring nasabah, prosedur yang praktis dan sistem bagi hasil yang menguntungkan, menjadikan sektor rill sebagai alternatif sumber keuntungan, kepedulian yang tinggi serta pelayanan yang baik. Dan tantangan yang dihadapi BMT adalah kurangnya sumber daya manusia. Rata-rata manajemen BMT masih dikelola oleh SDM dengan level setaraf SLTA, hanya beberapa yang berpendidikan sarjana. Masalah ini tentunya terkait juga dengan pendapatan yang mereka terima dari BMT, kurangnya komunikasi antar BMT, kesulitan dalam menerapkan sistem *Profit Sharing*. BMT juga merasa kesulitan dalam mengontrol penggunaan dana pembiayaan yang diberikan kepada nasabah karena sebagian besar mereka tertutup dalam masalah.

ABSTRACT

Fanani, Saiful. 12220142, *The Implementation of Qard Al-Hasan Bil Hibah Agreement in Islamic Financial Institutions Study in Baitul Maal Wat Tamwil Sidogiri Malang*, Thesis, Department of Sharia Business Law, Faculty of Sharia, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor: Prof. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, SH, M.Ag.

Keywords: Implementation, Agreement, Qard Al-Hasan Bil Hibah, Islamic Financial Institutions and Baitul Maal Wat Tamwil.

One of the important factors in the development of a country is the support from healthy and stable financial system. Increasing economic growth requires the availability and role of financial institutions. Monetary policy and financial institutions are part of an economic policy directed to achieve development and financing targets. Therefore, the role of financial institutions in a country is very important. In its application a lot of opportunities will be applied to advance and empower muslim economics. Besides that, several challenges were found in its application.

This is the background of researchers to make the formulation of problems, *First*, How are the implementations of Qard Al-Hasan Bil Hibah agreement implemented at BMT Sidogiri Malang? *Second*, How opportunities are done and challenges are experienced by BMT Sidogiri Malang?

This study belongs to empirical research. The type of approach used is sosiological juridical approach, and the approach used in this study is qualitative analysis.

The result of this study indicate that first, BMT as a sharia financial institution trys its best to help people who need loans in that debt for *qard al-hasan bil hibah* agreement without any compensation, except the borrowers want to provide their own services that correspond with the agreement of both parties. In applying and resolving the dispute, it has followed the MUI DSN Fatwa rules. The second, the opportunity has done is proactive in attracting customers, practical prosedures and profitable sharing systems, making the sector real as an alternative of profit sources, high concern and good service. The challenge faced by BMT is the lack of human resources. On average, BMT management is still managed by human resources with a level of senior high school, only a few people educated bachelor. Of course this problem relates with the income that they receive from BMT, the lack of communication between BMT, feeling difficult in implementing the *Profit Sharing* system. BMT is feeling difficult to control the use of financing funds that provided to customers too because most of them are covered in problems.

الملخص

الفنان، شيف. 12220142. تطبيق عقد القرض الحسن بالهبة في المؤسسات المالية الإسلامية تعلم في بيت المال و التمويل سيدوجيري في مالانج ، البحث الجامعي، قسم الأحكام التجارية الشرعية، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج، المشرف: الدكتور الحاج محمد نور يس الماجيستر.

كلمات البحث: تطبيق، عقد، القرض الحسن بالهبة، المؤسسات المالية الإسلامية و بيت المال و التمويل.

أحد العوامل الهامة في تطوير البلد هي الدعم من النظام المالي الصحي والمستقر. تتطلب التنمية الاقتصادية المتزايدة التوافر والدور من المؤسسة المالية. السياسة النقدية والمؤسسة المالية هي جزء من السياسات الاقتصادية الموجهة لتحقيق أهداف التنمية والتمويل. لذلك، فإن دور المؤسسة المالية في البلد مهم جدا. كانت الفرص الكثيرة ستبقى لتعزيز وتمكين اقتصاد المسلمين في تطبيقه. و توجد التحديات في تطبيقه.

هذه هي خلفية الباحث ليصوغ المشكلة، أولا، كيف تطبيق عقد القرض الحسن بالهبة في بيت المال و التمويل سيدوجيري في مالانج؟ ثانيا، كيف يخضع بيت المال و التمويل سيدوجيري في مالانج للفرص و التحديات؟

صنف هذا البحث البحث التجريبي. نوع النهج المستخدم هو النهج القضائي الاجتماعي، والنهج المستخدم في هذا البحث هو التحليل النوعي.

أشارت نتائج هذا البحث إلى أن الأول هو بيت المال و التمويل كمؤسسة مالية شرعية تبذل جيدا لمساعدة الأشخاص الذين يحتاجون إلى قروض في شكل ديون. لعقد القرض الحسن بالهبة ليس التعويض فيه من اي شكل إلا المقترض يريد ان يعطي الخدمة المتفقة باتفاق الطرفين. اتبع تطبيقه و حل نزاعه قواعد الفتوى الصادرة عن MUI DSN . والثاني الفرصة المعمولة هي استباقية في القبض على العملاء والإجراءات العملية وأنظمة تقاسم الأرباح المربحة ، مما يجعل القطاع الحقيقي مصدرا بديلا للأرباح والاهتمام الكبير والخدمة الجيدة. والتحدي الذي يواجه بيت المال و التمويل هو نقص الموارد البشرية. المتوسط من إدارة بيت المال و التمويل يتحكم على الموارد البشرية على مستوى المرحلة الثانوية العليا وكانوا قليلا متخرج الجامعة. ترتبط هذه المشكلة بالدخل الذي يتلقونه من بيت المال و التمويل ونقص التواصل بين بيت المال و التمويل وصعوبة تطبيق نظام مشاركة الأرباح (*Profit Sharing*) . يشعر بيت المال و التمويل بالصعوبة في تحكم استخدام أموال التمويل المقدمة للعملاء لأن معظمهم مغلقون في المشكلة.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latang belakang

Salah satu faktor penting dalam pembangunan suatu Negara adalah adanya dukungan dari perekonomian yang sehat dan stabil. Perkembangan perekonomian yang semakin meningkat tentunya membutuhkan ketersediaan dan peran dari lembaga keuangan. Kebijakan moneter dan lembaga keuangan merupakan bagian dari kebijakan ekonomi yang diarahkan untuk mencapai sasaran pembangunan. Oleh karena itu peranan lembaga keuangan dalam suatu Negara adalah hal terpenting.

Tidak ada suatu Negara pun yang hidup tanpa memanfaatkan peran dari lembaga keuangan. Lembaga keuangan menjadi sangat penting dalam memenuhi kebutuhan dana bagi pihak yang membutuhkan aliran dana dalam rangka untuk memperluas dan mengembangkan suatu usaha atau bisnis yang sedang atau akan dijalani. Lembaga keuangan sebagai lembaga pembiayaan berfungsi mengatur mobilisasi dana dari pihak surplus dana (Debitur) ke pihak defisit dana (Kreditur). Dalam Al-Qur'an Surat Al-Hadid menyatakan :

من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له

“Siapakah yang mau meminjamkan dana kepada Allah. Pinjaman yang baik. Maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.”

Untuk menjalankan dan melancarkan sebuah proyek pembangunan atau bahkan untuk mengembangkan sebuah usaha yang kita miliki, sudah pasti kita akan membutuhkan pembiayaan yang cukup besar, ini tergantung besar kecilnya pembiayaan yang kita butuhkan. Dalam kehidupan sehari-hari, kata kredit bukan sebuah perkataan asing yang sering didengar oleh masyarakat yang berada di kota besar saja, bahkan sampai di desa-desa pun kata ini sudah sangatlah populer, bahkan hampir dari sebagian dari mereka pun menggunakan istilah ini didalam kehidupan mereka guna untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari dan kedepannya.

Berbicara mengenai prndanaan dan embiayaan tidak terlepas dari lembaga keuangan karena lembaga keuangan yang dimana sebagai penyedia dana bagi masyarakat yang membutuhkannya. Saat ini ada dua lembaga keuangan yaitu lembaga keuangan bank dan non bank

Pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak . Sedangkan lembaga keuangan non bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat melalui penjualan surat-surat berharga. Bentuk dari lembaga keuangan bukan bank ini adalah perum pegadaian, perusahaan asuransi, koperasi simpan pinjam, pasar uang, perusahaan anak piutang dan salah satunya yang sering kita dengar dan perlu kita dengar dan perlu kita dengar dan yang perlu sekali untuk dikembangkan adalah Baitul Maal Wat Tamwil.

Baitul Maal Wat Tamwil adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat martabat dan serta membela kepentingan kaum dhuafa. Secara konseptual Baitul Maal Wat Tamwil memiliki dua fungsi yaitu Baitul Tamwil (Bait : Rumah, At-Tamwil : Pengembangan Harta). Jadi Baitul Maal Wat Tamwil adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinnya berintikan bait al-mal wa al-tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha proktif dan investasi dalam

meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan.

Baitul Maal Wat Tamwil merupakan bentuk lembaga keuangan dan bisnis yang serupa dengan koperasi atau Kelompok Swadaya Masyarakat. Baitul Maal Wat Tamwil ini merupakan cikal bakal lahirnya Perbankan Syariah. Segmen masyarakat yang biasanya dilayani oleh BMT adalah masyarakat kecil yang kesulitan bertransaksi dengan bank. Dan selain itu pihak BMT juga menginginkan agar masyarakat kecil yang membutuhkan pembiayaan tidak terjerat dengan rentenir yang sekarang banyak beredar, dimana bunga yang mereka tentukan sangat besar sekali. Ini jelas sangat menyulitkan bagi mereka. Perkembangan BMT semakin marak setelah mendapat dukungan dari Majelis Ulama Indonesia. Dan dengan adanya BMT ini diharapkan lembaga keuangan ini dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam perkembangan sektor ekonomi masyarakat, dan juga memberdayakan masyarakat kecil yang memang sangat membutuhkan pembiayaan untuk menjalani kehidupannya sehari-hari.

Produk keuangan yang dijalankan di BMT Sidogiri Cabang Malang adalah perjanjian antara pihak BMT dengan nasabah dimana kedua belah pihak sebelum melakukan transaksi telah membuat kesepakatan yang di setuju oleh kedua belah pihak sebelumnya dan kesepakatan tersebut tertulis dalam akad perjanjian, disini penulis akan meneliti salah satu akad yang di terapkan yaitu akad *Qard Al-Hasan Bil Hibah*.

Produk yang diberikan oleh pihak BMT Sidogiri sering terjadi beberapa kendala di setiap produknya entah itu dari kelalaian nasabah maupun dari pihak BMTnya, oleh karena itu dari beberapa produk yang di sediakan terjadi beberapa kendala yang tidak sesuai antara teori, akad dan fakta yang di terapkan dalam prakteknya.

Dari uraian latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai penerapan akad *Qard Al-Hasan Bil Hibah* yang di terapkan oleh BMT Sidogiri cabang Malang. Kemudian hasil penelitian ini akan disusun dalam bentuk penelitian yang berjudul **“PENERAPAN AKAD QARD AL-HASAN BIL HIBAH DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH STUDY DI BAITUL MAAL WAT TAMWIL SIDOGIRI CABANG MALANG”**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat di angkat beberapa masalah untuk di jadikan pokok pembahasan dari penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana penerapan akad qard al-hasan bil hibah yang ada di BMT Sidogiri Cabang Malang?
2. Bagaimana peluang dan tantangan penerapan akad syariah di BMT Sidogiri Cabang Malang?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan produk akad qard al-hasan bil hibah yang di terapkan di BMT Sidogiri Cab. Malang.

2. Untuk mengetahui peluang dan tantangan penerapan akad syariah yang terjadi di BMT Sidogiri Cab. Malang.

D. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan bagi civitas akademi Universitas Islam Negeri Malang Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya mahasiswa jurusan Hukum Bisnis Syariah. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan atau salah satu sumber referensi bagi semua pihak yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut, mengingat pentingnya kita untuk mengetahui penerapan produk akan syariah dan kendalanya di lembaga keuangan tersebut.

2. Manfaat Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para mahasiswa, penulis, praktisi hukum, maupun lembaga keuangan bank dan non bank khususnya, guna dijadikan sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu ekonomi syariah.

E. Definisi Operasional

Dari keterangan yang telah dijelaskan penulis diatas ada beberapa hal penting yang harus diketahui sebelum melanjutkan suatu penelitian. Penulis harus memahami

setiap suku kata yang dijadikan judul dalam penelitian. Oleh sebab itu akan diuraikan beberapa penjelasan mengenai judul penelitian sebagai berikut :

Kendala adalah faktor atau keadaan yang membatasi, menghalangi, atau mencegah pencapaian sasaran, kekuatan yang memaksa pembatalan pelaksanaan.²

Penerapan adalah mengenakan atau mempraktekkan³

Akad adalah berasal dari bahasa Arab al-'aqd yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan permufakatan

Qard Al-Hasan Bil Hibah adalah Bentuk pinjam dalam bentuk apapun tanpa mengharap imbalan tertentu.

Lembaga Keuangan Syariah adalah sebuah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk-produk syariah dan telah mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah⁴

Baitul Maal Wa Tamwil adalah lembaga keuangan mikro syariah yang mempunyai peran yang cukup penting dalam mengembangkan aspek-aspek produksi dan investasi untuk meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha skala kecil dan menengah dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.⁵

² Kamus Besar Bahasa Indonesia

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁴ Fatwa DSN MUI

⁵ Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil* (Bandung : Pustaka Setia, 2013), h 23

F. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan penelitian ini disusun secara sistematis secara berurutan sehingga dapat memperoleh gambaran yang jelas dan terarah, adapun sistematika penelitian mulai dari BAB I hingga BAB V dalam penelitian ini secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB Pertama pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah yang merupakan inti dari semua permasalahan, rumusan masalah merupakan pertanyaan yang akan menjawab sebuah permasalahan dalam penelitian ,tujuan penelitian berisi untuk memecahkan atau menyelesaikan penelitian, manfaat penelitian terdapat dua manfaat yaitu manfaat secara teoritis dan juga manfaat secara praktis pada suatu penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan sebagai gambaran awal dari penelitian secara keseluruhan dari awal hingga akhir dari isi skripsi.

BAB Kedua pada bab ini berisi tinjauan pustaka yang terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian pustaka. Penelitian terdahulu berisikan informasi mengenai penelitian-penelitian atau karya-karya orang lain yang telah melakukan penelitian mengenai tema-tema yang memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian sekarang. Kajian pustaka, berisikan landasan landasan hukum teori dan ruang lingkup mengenai pembiayaan, wanprestasi, dan akad murabahah.

BAB Ketiga pada bab ini berisi mengenai metode penelitian yang meliputi : jenis penelitian merupakan metode yang digunakan untuk melakukan penelitian, pendekatan penelitian merupakan metode untuk mempermudah mendapatkan informasi dalam penelitian, lokasi penelitian merupakan tempat penelitian penulis untuk melakukan penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data yang berisikan metode untuk mengumpulkan data berupa wawancara, dokumentasi, dan metode pengolahan data yang diberikan metode untuk mengolah data dari hasil penelitian dan menganalisis suatu permasalahan dalam penelitian.

BAB Keempat pada bab ini berisi pembahasan dari hasil observasi mengenai “Penerapan Akad Qard Al-Hasan Bil Hibah Di Lembaga Keuangan Syariah Study Di Baitul Maal Wat Tamwil Sidogiri Cabang Malang”

BAB Kelima pada bab ini membahas mengenai kesimpulan yang akan diperoleh dari pembahasan yang diteliti oleh penulis. Selain itu berisikan saran-saran terhadap hasil penelitian serta pihak-pihak yang bersangkutan.



BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang di tulis oleh Nurul hidayati (2012) dengan judul *Evaluasi Penerapan Pembiayaan Mudharabah* menjelaskan bagaimana penerapan pembiayaan mudharabah
2. Peneliti yang di tulis oleh Grand Abdul Hakim (2010) dengan judul *Analisis Kendala Penerapan Bank Syariah di lubuk raja oku Sumatra Selatan* menjelaskan bagaimana kendala penguasaha perkeunan karet rakyat untuk menggunakan jasa bank syariah dalam memenuhi kebutuhan rakyat.

3. Peneliti yang di tulis oleh Ahmad Rifa'I (2010) dengan judul *Kendala dan Tantangan Penerapan Sistem muzara'ah di Bank Syariah* menjelaskan bagaimana kendala bank muamalat Indonesia dan lembaga pusat komunikasi ekonomi syariah terhadap penerapan system dan bagi hasil pertanian muzara'ah pada bank syariah.

PENELITI/TAHUN	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
Nurul hidayati (2012)	Evaluasi Penerapan Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	Sama-sama meneliti tentang produk pembiayaan	Di sini penulis meneliti akad qard al-hasan bil hibah dan kendal-kendala yang terjadi di BMT Sidogiri Cabang Malang
Grand Abdul Hakim (2010)	Analisis Kendala Penerapan Bank Syariah di lubuk raja oku Sumatra Selatan	Sama-sama menganalisi penerapan yang ada di perbankan syariah	kalau penulis meneliti tentang kendala penerapan akad qard al-hasan bil hibah, kalau peneliti kendala penerapan bank syaiah
Ahmad Rifa'I (2010)	Kendala dan Tantangan Penerapan Sistem <i>muzara'ah</i> di Bank Syariah	Sama-sama meneliti kendala yang ada di Bank Syariah	Kalau penulis meneliti tentang kendala penerapan akad qard al-hasan bil-hibah, kalau peneliti meneliti kendala dan tantangan penerapan system muzara'ah

B. Kajian Pustaka

1. Tinjauan Umum Mengenai Akad

a. Pengertian akad

Kata akad berasal bahasa Arab al-‘aqd yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan permufakatan. Kata ini juga bisa diartikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Dalam kitab fiqh sunnah, kata akad diartikan dengan hubungan (الرِّبْطُ) dan kesepakatan (الإِتِّفَاقُ).

Secara istilah fiqh, akad didefinisikan dengan : Pertalian ijab(pernyataan melakukan ikatan) dan kabul(pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan. Pencantuman kata-kata yang “sesuai dengan kehendak syariat” maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara’. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Adapun pencantuman kata-kata “berpengaruh kepada objek perikatan” maksudnya adalah terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak(yang melakukan ijab) kepada pihak lain (yang menyatakan kabul).¹⁰

¹⁰ Abdul Rahman Ghazaly, et.al, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.51

Hasbi Ash Shiddieqy, yang mengutip definisi yang dikemukakan Al-Sanhury, akad ialah: “ perikatan ijab kabul yang dibenarkan syara’ yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak”.

Adapula yang mendefinisikan, akad ialah: “Ikatan, pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak”.¹¹ Dapat disimpulkan Akad ialah pertalaaian ijab (ungkapan tawaran disatu pihak yang mengadakan kontrak) dengan kabul (ungkapan penerimaan oleh pihak lain) yang memberikan pengaruh pada suatu kontrak. Dasar hukum dilakukannya akad dalam Al-Qur’an adalah Surat Al-Maidah ayat yang artinya :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu "

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa melakukan isi perjanjian atau akad itu hukumnya wajib.

b. Dasar hukum akad

Dasar hukum di lakukannya akad dalam AlQur’an adalah surah Al-Maidah ayat 1 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ

غَيْرَ مُحْلَىٰ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

¹¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 15.

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya”*. (Q.S Al-Maidah : 1)

c. Rukun akad

Rukun-Rukun Akad sebagai berikut:

1. ‘Aqid, adalah orang yang berakad (subjek akad); terkadang masing-masing pihak terdiri dari salah satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. Misalnya, penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang; ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang.
2. Ma’qud ‘alaih, adalah benda-benda yang akan diakadkan (objek akad), seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah atau pemberian, gadai, dan utang. Ma’qud ‘Alaih harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut :
 - a) Obyek transaksi harus ada ketika akad atau kontrak sedang dilakukan.
 - b) Obyek transaksi harus berupa mal mutaqawwim (harta yang diperbolehkan syara’ untuk ditransaksikan) dan dimiliki penuh oleh pemiliknya.

- c) Obyek transaksi bisa diserahterimakan saat terjadinya akad, atau dimungkinkan dikemudian hari.
 - d) Adanya kejelasan tentang obyek transaksi.
 - e) Obyek transaksi harus suci, tidak terkena najis dan bukan barang najis.
3. Maudhu' al-'aqd adalah tujuan atau maksud mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli misalnya, tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan di beri ganti.
4. Shighat al-'aqd, yaitu ijab kabul. Ijab adalah ungkapan yang pertama kali dilontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan melakukan akad, sedangkan kabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Pengertian ijab kabul dalam pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan atau ungkapan yang menunjukkan kesepakatan dua pihak yang melakukan akad, misalnya yang berlangganan majalah, pembeli mengirim uang melalui pos wesel dan pembeli menerima majalah tersebut dari kantor pos.

Dalam ijab kabul terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, ulama fiqh menuliskannya sebagai berikut:

- a. Adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak.
- b. Adanya kesesuaian antara ijab dan kabul
- c. Adanya satu majlis akad dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak menunjukkan penolakan dan pembatalan dari keduanya.
- d. Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, dan tidak karena diancam atau ditakuti oleh orang lain karena dalam tjarah (jual beli) harus saling merelakan.

Ijab kabul akan dinyatakan batal apabila :

- a. Penjual menarik kembali ucapannya sebelum terdapat kabul dari si pembeli.
- b. Adanya penolakan ijab dari si pembeli.
- c. Berakhirnya majlis akad. Jika kedua pihak belum ada kesepakatan, namun keduanya telah pisah dari majlis akad. Ijab dan kabul dianggap batal.
- d. Kedua pihak atau salah satu, hilang kesepakatannya sebelum terjadi kesepakatan.
- e. Rusaknya objek transaksi sebelum terjadinya kabul atau kesepakatan.

Mengucapkan dengan lidah merupakan salah satu cara yang ditempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga cara lain yang dapat menggambarkan

kehendak untuk berakad. Para ulama fiqh menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam akad, yaitu

1. Dengan cara tulisan (kitabah), misalnya dua 'aqid berjauhan tempatnya, maka ijab kabul boleh dengan kitabah. Atas dasar inilah para ulama membuat kaidah: "Tulisan itu sama dengan ucapan".
2. Isyarat. Bagi orang-orang tertentu akad tidak dapat dilaksanakan dengan ucapan atau tulisan, misalnya seseorang yang bisu tidak dapat mengadakan ijab kabul dengan bahasa, orang yang tidak pandai tulis baca tidak mampu mengadakan ijab kabul dengan tulisan. Maka orang yang bisu dan tidak pandai tulis baca tidak dapat melakukan ijab kabul dengan ucapan dan tulisan. Dengan demikian, kabul atau akad dilakukan dengan isyarat. Maka dibuatkan kaidah sebagai berikut: "Isyarat bagi orang bisu sama dengan ucapan lidah".

d. Syarat akad

Syarat-Syarat Akad sebagai berikut:

1. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada di pengampuan, dan karena boros.
2. Yang di jadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
3. Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan 'aqid yang memiliki barang.

4. Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara' , seperti jual beli mulasamah. Akad dapat memberikan faedah, sehingga tidaklah sah bila rahn (gadai) dianggap sebagai imbalan amanah (kepercayaan).
5. Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul. Maka apabila orang berijab menarik kembali ijabnya sebelum kabul maka batallah ijabnya.
6. Ijab dan kabul mesti bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.

e. Jenis akad

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad itu dapat dibagi dan dilihat dari beberapa segi. Jika dilihat dari keabsahannya menurut syara', akad di bagi menjadi dua yaitu:

1. Akad Shahih, adalah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat pada pihak-pihak yang berakad.
2. Akad yang tidak Shahih, adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad.
3. Akad Shahih di bagi lagi oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam, yaitu:

- a. Akad yang nafiz (sempurna untuk dilaksanakan), adalah akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
- b. Akad mawquf, adalah akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad ini, seperti akad yang dilangsungkan oleh anak kecil yang mumayiz.

Jika dilihat dari sisi mengikat atau tidaknya jual beli yang sah itu, para ulama fiqh membaginya kepada dua macam, yaitu:

1. Akad yang bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu tanpa seizin pihak lain, seperti akad jual beli dan sewa-menyewa.
2. Akad yang tidak bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, seperti akad al-wakalah(perwakilan), al-ariyah(pinjam-meminjam), dan al-wadhi'ah (barang titipan).
3. Akad yang tidak Shahih di bagi lagi oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam, yaitu:
 - a. Akad batil ialah akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara'. Misalnya, objek jual beli itu tidak jelas. Atau terdapat unsur tipuan,

seperti menjual ikan dalam lautan, atau salah satu pihak yang berakad tidak cakap bertindak hukum.

- b. Akad fasid ialah akad yang pada dasarnya disyariatkan, akan tetapi sifat yang diakadkan itu tidak jelas. Misalnya, menjual rumah atau kendaraan yang tidak ditunjukkan tipe, jenis, dan bentuk rumah yang akan dijual, atau tidak disebut brand kendaraan yang dijual, sehingga menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli.

Ulama fiqh menyatakan bahwa akad batil dan akad fasid mengandung esensi yang sama, yaitu tidak sah dan akad itu tidak mengakibatkan hukum apapun.

f. Berakhirnya Akad

1. Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu mempunyai tenggang waktu.
2. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika:
3. Jual beli itu fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.
4. Berlakunya khiyar syarat, aib, atau rukyat.
5. Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak

6. Tercapainya tujuan akad itu sampai sempurna.
7. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia.

2. Qard Hasan Menurut Hukum Islam

a. Pengertian Qard dan Qardul Hasan

Secara etimologi, qard berarti potongan, sedangkan pengertian secara terminologi berarti pemberian harta kepada orang lain yang dapat diminta kembali dengan jumlah yang sama atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan atau tambahan.¹²

Sedangkan Qardul Hasan adalah suatu interest free financing. Kata “has an” berasal dari bahasa arab yaitu ”ihsan” yang artinya kebaikan kepada orang lain. Qardul Hasan yaitu jenis pinjaman yang diberikan kepada pihak yang sangat memerlukan untuk jangka waktu tertentu tanpa harus membayar bunga atau keuntungan. Penerima Qardul Hasan hanya berkewajiban melunasi jumlah pinjaman pokok tanpa diharuskan memberikan tambahan apapun. Namun penerima pinjaman boleh saja atas kebijakannya sendiri membayar lebih dari uang yang dipinjamnya sebagai tanda terima kasih kepada pemberi pinjaman. Tetapi hal tersebut tidak boleh diperjanjikan sebelumnya di muka.¹³

¹² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktek*, h. 131.

¹³ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk - Produk dan Aspek - Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2014), h.342-343

Qardhul Hasan atau benevolent loan adalah suatu pinjaman lunak yang, diberikan atas dasar kewajiban sosial semata, dimana si peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman.¹⁴

Pada dasarnya Qardhul Hasan merupakan pinjaman sosial yang diberikan secara benevolent tanpa ada pengenaan biaya apapun, kecuali pengembalian modal asalnya.¹⁵ Dalam perjanjian qard pemberian pinjaman memberikan pinjaman kepada pihak penerima pinjaman dengan ketentuan bahwa penerima pinjaman tersebut akan mengembalikan pinjamannya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama dengan pinjaman yang diterima. Dengan demikian pihak penerima pinjaman tidak diperlukan untuk memberi tambahan atas pinjamannya.¹⁶

Qardhul Hasan tergolong dalam akad tabarru'. Akad tabarru' dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan (tabarru' berasal dari kata birr dalam bahasa Arab, yang artinya kebaikan). Dalam akad tabarru', pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya.¹⁷ Pada dasarnya pinjaman Qardhul Hasan diberikan kepada:

- a. Mereka yang memerlukan pinjaman konsumtif jangka pendek untuk tujuan-tujuan yang sangat urgen

¹⁴ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h.41

¹⁵ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h.42

¹⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 212-213

¹⁷ Adiwarmar karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h. 58.

- b. Para pengusaha kecil yang kekurangan dana tetapi mempunyai prospek bisnis yang sangat baik.¹⁸

Qard yang diperlukan untuk membantu usaha sangat kecil dan keperluan sosial, dapat bersumber dari dana zakat, infaq, dan sadaqah. *Qardhul Hasan* juga dikhususkan untuk membantu memberikan pinjaman kepada usaha-usaha pada sektor kecil yang umumnya mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya. Pemberian pinjaman tunai untuk *Qardhul Hasan* tanpa dikenakan biaya apapun kecuali biaya administrasi berupa segala biaya yang diperlukan untuk sahnya perjanjian utang. Seperti bea materai, bea akta notaris, bea studi kelayakan, dan sebagainya.¹⁹

Pada hakikatnya *qard* adalah pertolongan dan kasih sayang bagi yang meminjam. *Qard* bukan suatu sarana untuk mencari keuntungan bagi yang meminjamkan, di dalamnya tidak ada imbalan dan kelebihan pengembalian. Namun yang terdapat pada *qard* ini adalah mengandung nilai kemanusiaan dan sosial yang penuh dengan kasih sayang untuk memenuhi hajat si peminjam modal tersebut. Apabila terjadi pengambilan keuntungan oleh pihak yang meminjamkan modal atau harta, maka dapat membatalkan kontrak *qard*.²⁰

¹⁸ Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), h. 34.

¹⁹ Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah Teori, Kebijakan*, h. 28-29.

²⁰ Atang Abd. Hakim, *Fiqih Perbankan Syariah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), h. 267.

b. Perbedaan Qard dan Qardul Hasan

1. *Qard* adalah pemberian pinjaman kepada orang lain yang dapat ditagih kembali, sedangkan *Qardhul Hasan* pemberian pinjaman kepada orang lain, dimana peminjam tidak diharuskan mengembalikan pokoknya apabila dirasakan benar-benar peminjam tidak mampu untuk mengembalikannya. Sehingga *Qardhul Hasan* ini dianggap sadaqah. Walaupun pada prinsipnya bukanlah produk yang Profitable namun tetap harus diperhatikan sistem dari produk ini agar lebih optimal dan meminimalisir resiko yang mungkin terjadi.
2. Dilihat dari segi sumber dana, sumber dana qard berasal dari dana komersial atau modal. sedangkan sumber dana Qardhul Hasan berasal dari dana sosial yakni dana zakat, infaq, dan sadaqah.

3. Lembaga keuangan Syariah

a. Pengertian Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga Keuangan Syariah adalah badan usaha yang kegiatannya di bidang keuangan syariah dan asetnya berupa aset-aset keuangan maupun non keuangan berdasarkan prinsip syariah. Dan ada yang mengartikan sebagai lembaga keuangan syariah adalah badan usaha yang kekayaan utamanya berbentuk aset keuangan, memberikan kredit dan menanamkan dananya dalam surat berharga. Serta menawarkan jasa keuangan lain seperti : simpanan,

asuransi, investasi, pembiayaan dll berdasarkan prinsip syariah dan tidak menyalahi dewan syariah nasional.

Bank umum sebagai lembaga perantara keuangan memberikan jasa-jasa keuangan baik kepada unit surplus maupun kepada unit defisit. Beberapa fungsi pokok bank konvensional antara lain:

1. Menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien;
2. menciptakan uang melalui kredit dan investasi;
3. menghimpun dana dan menyalurkan kepada masyarakat;

Bank syariah adalah lembaga keuangan bank yang berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan bank syariah dapat dikelompokkan menjadi:

1. Penghimpunan dana;
2. Penyaluran dana atau pembiayaan;
3. Penyediaan jasa-jasa pelayanan perbankan

b. Sistem Lembaga Keuangan Syariah

Pada pelaksanaannya sistem keuangan syariah tidak jauh berbeda dengan sistem keuangan pada umumnya. Hanya saja perbedaan terhadap pada prinsipnya dimana prinsip sistem keuangan syariah menggunakan prinsip syariah. Sistem keuangan di Indonesia terbagi menjadi beberapa sistem :

1. Sistem Moneter tercakup didalamnya bank dan lembaga yang ikut menciptakan uang giral (Dep. Keuangan, Bank Indonesia).

2. Sistem Perbankan.
3. Sistem Lembaga Keuangan Bukan Bank.
4. sistem pembayaran
5. mekanisme yang mampu mengumpulkan sumber dana terutama dari rumah tangga;
6. mengelola ketidak pastian dan melakukan kontrol terhadap risiko;
7. mekanisme yang menyediakan informasi untuk keputusan alokasi sumber daya;
8. mekanisme untuk mengatasi akibat informasi yang tidak berimbang (asymmetric information) yang muncul pada transaksi keuangan di mana satu pihak mempunyai informasi sedangkan pihak lain tidak.

c. Jenis-Jenis Akad dalam lembaga Keuangan Syariah

Secara umum, istilah-istilah tersebut berkaitan dengan asal jenis akad yang digunakan dalam penciptaan produk atau jasa tersebut. Dalam LKS, akad adalah kesepakatan tertulis antara lembaga keuangan dan pihak yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. Berikut ini dijelaskan beberapa istilah sebagai cerminan akad yang umum digunakan dalam LKS :

1. Al-Wadiah

Al-Wadiah secara umum dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya. Penerima titipan boleh mengambil upah tertentu sebagai biaya pemeliharaan atas barang tersebut. Atau barang tersebut boleh dimanfaatkan sepanjang tidak merusak.

2. Al-Mudharabah

Al-Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh (100 persen) modal, sedangkan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Bila terjadi kerugian, kerugian materi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian si pengelola, sedangkan pengelola sudah menanggung kerugian waktu dan tenaga.

Pada sisi penghimpunan data, al-mudharabah diterapkan pada tabungan dan deposito. Sedangkan pada sisi pembiayaan, al-mudharabah, diterapkan untuk pembiayaan modal kerja.

3. Al-Musyarakah

Dalam sistem ini terjadi kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Pada pihak yang bekerja sama masing-masing memberikan kontribusi modal dengan persentase yang disepakati. Keuntungan ataupun risiko usaha tersebut akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan atau persentase modal masing-masing.

4. Al-Murabahah

Dalam sistem ini terjadi jual beli suatu barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang nilainya seharusnya disepakati kedua belah pihak. Dalam skema awal, penjual diharuskan memberi tahu harga pokok produk yang ingin dijual dan kemudian menentukan jumlah keuntungan yang diinginkan. Dalam praktik LKS di Indonesia, skema ini sangat umum diterapkan sebagai pembiayaan dalam jual beli rumah, mobil, dan aset-aset lainnya dengan istilah murabahah. Sebagai contoh, jika seseorang nasabah ingin memiliki sebuah mobil atau rumah tetapi belum mempunyai cukup uang maka ia dapat mendatangi LKS untuk meminta pembiayaan dengan skema murabahah ini.

Dalam praktik perbankan konvensional, hal ini bisa dikenal sebagai kredit mobil atau rumah dengan pengenaan bunga dengan jumlah tertentu. Bunga ini harus dibayarkan oleh nasabah bersama dengan cicilan pokok dalam kurun kredit.

5. Al-Muzara'ah

Akad muzara'ah biasa digunakan dalam bidang pertanian, yaitu kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan pemeliharaan mendapat presentase dari hasil panen.

6. Al-Musaqah

Sistem kerja sama dengan akad musaqah merupakan bentuk yang lebih sederhana dari muzara'ah dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan.

7. Bai As-Salam

Merupakan aplikasi perbankan pada pembiayaan bagi petani dengan jangka waktu yang relatif pendek yaitu 2-6 bulan. Misalnya, produk garmen yang ukuran barang tersebut sudah dikenal umum.²¹

d. Konsep Lembaga Keuangan Syariah

1. Konsep Lembaga Keuangan Syariah Dalam Al-Qur'an

Konsep lembaga tidak disebut secara eksplisit dalam Al-Qur'an. Namun jika dimaksud lembaga itu sesuatu yang memiliki unsur-unsur seperti struktur, manajemen, fungsi serta hak dan kewajiban, maka semua lembaga tersebut disebut secara jelas. Kata-kata seperti kaum, umat, *muluk* (Pemerintah), *balad* (Negeri), *suq* (Pasar) mengindikasikan bahwa Al-Qur'an mengisyaratkan nama-nama itu memiliki fungsi dan peran tertentu dalam perkembangan masyarakat.

Hal ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an nampaknya membebaskan kaum muslimin untuk memberi bentuk-bentuk kepada prinsip-prinsip ekonomi yang diangkat darinya, apakah ia perusahaan, bank, asuransi dan sebagainya. Pada akhirnya lembaga-lembaga tersebut bertindak seperti individu yang bisa melakukan transaksi ekonomi antara satu dengan lainnya. Dalam terminologi fiqh

²¹ Buku Dasar Ekonomi. Muhammad Maulana DKK, h.110-113

dikenal dengan istilah “*syakhsiyyah i'tibariyyah*”. Dengan demikian lembaga yang bertindak seperti individu ini memiliki kewajiban yang sama seperti layaknya sebuah individu, yaitu membayar zakat dari keuntungan yang diperolehnya.

2. Konsep Lembaga Keuangan Di Zaman Rasulullah

Ketika Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, maka pertama sekali yang didirikan oleh beliau adalah mesjid Quba, yang menjadi tempat sentral kegiatan kaum muslimin baik ibadah maupun perdagangan. Kemudian beliau masuk ke Madinah dan membentuk “lembaga” persatuan di antara para sahabatnya, yaitu persaudaraan antara para Muhajirin dan kaum Anshar. Hal ini diikuti dengan pembangunan mesjid lain yang lebih besar (mesjid nabawi) yang kemudian menjadi sentral pemerintahan selanjutnya.

Pendirian “lembaga” dilanjutkan dengan penertiban pasar. Rasulullah diriwayatkan menolak pembentukan pasar. Rasulullah diriwayatkan menolak pembentukan pasar baru yang khusus untuk kaum muslimin, karena pasar merupakan suatu yang tumbuh secara alamiah dan harus berjalan dengan sunnatullah. Demikian halnya dalam penentuan harga. Akan halnya mata uang tidak ada bukti sejarah yang mencatat bahwa Rasulullah menciptakan mata uang sendiri.

3. Lembaga Keuangan di Zaman Khulafaur Rasyidin

Tradisi yang dibangun Rasulullah diteruskan dan dikembangkan pada zaman para khulafaur rasyidin setelah wafat. Kebiasaan dalam pengambilan keputusan dengan jelas musyawarah menjadi prinsip yang melembaga dalam setiap pengambilan keputusan-keputusan, seperti pada zaman Abu Bakar As-Shiddiq yang bermusyawarah terhadap orang-orang yang murtad. Contoh yang lain adalah ketika khalifah Umar bin Khathtab menjelang akhir hayat membentuk sebuah lembaga yang terdiri dari beberapa orang sahabat untuk memilih beberapa orang penggantinya.

Baitul Mal semakin mapan pada masa Umar bin Khathtab. Pada masanya sistem administrasi dan pembentukan dewan-dewan dilakukan untuk ketertiban administrasi. Umar juga berjihad dengan meluaskan basis zakat dan sumber pendapatan daerah. Kebijakan Umar diteruskan oleh Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Yang menjadi catatan dalam priode ini adalah tingkat keseriusan pra khalifah dalam memikirkan kesejahteraan masyarakat sangat menonjol, dan ini berlaku dengan memaksimalkan fungsi pendapatan dan penerimaan Baitul Mal. Fungsi Baitul Mal sebagai instrumen dalam kebijakan fiskal in tentunya hanya dapat terlaksana dengan baik apabila dikelola oleh pribadi-pribadi yang jujur dan amanah.

4. Lembaga Keuangan Syari'ah Modern

Bermula dengan gerakan lembaga keuangan Islam modern yng dimulai dengan didirikannya sebuah bank simpanan lokal (*local saving bank*) yang beroperasi tanpa bunga di desa Mit Ghamir, di tepi sungai Nil , Mesir pada tahun

1969 oleh Dr. Abdul Hamid An Naggar. Walaupun beberapa tahun kemudian ia berhenti beroperasi karena masalah manajemen, namun ia menjadi sumber inspirasi utama untuk melahirkan lembaga-lembaga keuangan Islam berikutnya karena prestasi yang telah ia catat.

Pada tahun 1975 diadakan konferensi Islam pertama di Mekkah yang membahas tentang kelahiran lembaga keuangan Islam, dan dua tahun kemudian lahirlah bank Pembangunan Islam (Islamic Development Bank) yang merupakan tindak lanjut dari rekomendasi yang lahir dari konferensi tersebut. Setelah itu lahirlah bank-bank komersial yang transaksinya didasarkan pada ajaran Islam.

Dengan kemunculan bank-bank swasta Islam baik ditingkat desa maupun international memicu kelahiran lembaga keuangan Islam lainnya yang merupakan kebutuhan untuk perputaran modal dan investasi seperti pasar modal, asuransi dan lembaga investasi Syariah. Dan ternyata langkah ini bukan hanya dilakukan oleh kaum muslimin tetapi juga diikuti oleh non muslim. Baru-baru ini Dow Jones misalnya mengeluarkan apa yang disebut *Islamic Index* yang membuat Index saham yang dipedagangkan secara Islam.²²

e. Tujuan Lembaga Keuangan Syariah

1. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara Islam , khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek- praktek riba atau jenis- jenis usaha/ perdagangan lain yang

²² Muhammad Yasir Yusuf, *Lembaga Perekonomian Umat*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2004), h.18-25

mengandung unsur *gharar*(tipuan), dimana jenis usaha tersebut selain di larang dalam Islam , juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat.

2. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak membutuhkan dana.
3. Untuk meningkatkan kualitas hidup ummat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang di arahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.
4. Untuk menaggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari Negara-negara yang sedang berkembang. Upaya bank syariah di dalam mengentaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol kebersamaannya dari siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, program pembinaan konsumen, program pengembangan moda kerja, dan program pengembangan usaha bersama.
5. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi di akibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.

6. Tujuan bank syariah yang keenam adalah untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non-syariah.²³



²³ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (EKONISIA Yogyakarta), Desember 2008, h. 43)



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode secara etimologi diartikan sebagai jalan atau cara melakukan atau mengerjakan sesuatu. Sedang menurut istilah metode merupakan titik awal menuju proposi-proposisi akhir dalam bidang pengetahuan tertentu. Penelitian (research) merupakan aktifitas ilmiah yang sistematis, terarah, dan bertujuan. Maka data atau informasi yang dikumpulkan dalam penelitian harus relevan dengan persoalan yang dihadapi, artinya data tersebut berkaitan, sesuai dan tepat. Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan

fikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan. Jadi metode penelitian adalah suatu cara atau metode yang ditempuh oleh penulis dalam melakukan penelitian.

Adapun metode penelitian yang akan dilakukan meliputi : jenis penelitian, metode penelitian,, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, dan metode analisis data.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris atau yang disebut dengan penelitian hukum empiris (*empirical law research*). Penelitian hukum empiris yaitu melihat fenomena hukum di masyarakat atau fakta sosial yang terdapat di masyarakat. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum dengan cara pendekatan fakta yang ada dengan jalan mengadakan pengamatan dan penelitian di lapangan kemudian dikaji dan ditelaah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait tentang penerapan produk akad syariah.

2. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan penelitian dipilih sesuai dengan jenis penelitian, rumusan masalah dan tujuan penelitian, serta menjelaskan urgensi penggunaan jenis pendekatan atau dalam menguji dan menganalisis data penelitian. Dalam

penelitian ini penulis menggunakan penelitian Yuridis Sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah (*problem-sallution*). Dan mengamati keadaan sosial yang terjadi di Baitul Maal Wa Tamwil Sidogiri Cabang Malang dalam penerapan akad qard al-hasan bil hibah dan kendala-kendala yang di alami di lembaga keuangan tersebut.

3. Lokasi Peneliian

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor BMT Sidogiri Cabang Malang. Dan lokasi penelitian ini sangat mendukung penulis untuk melakukan penelitian.

4. Teknik Penentuan Subjek

Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga sumber yaitu, sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier.

a. Data Primer

Data primer merupakan data dasar yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Dalam hal ini, data yang diperoleh langsung

dari hasil wawancara dengan narasumber yaitu Ustad Ahmad Junaidi Nur selaku kepala cabang BMT Sidogiri Cabang Malang kota.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber data utama penelitian kualitatif, data tersebut bisa berupa kata-kata, tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik. Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain, yang biasanya dalam bentuk publikasi atau jurnal.

Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data sekunder berupa dokumen-dokumen dan literature kepustakaan yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Data sekunder yang akan digunakan adalah literature berupa buku-buku, jurnal, serta literature yang membahas tentang Lembaga Keuangan Syariah.

c. Data Tersier

Selain dari data tersebut diatas, penulis juga membutuhkan data tersier yang terkait dengan obyek penelitian, seperti kamus besar bahasa Indonesia, kamus ilmiah populer dan kamus bahasa Arab.

Menurut Soerjono Soekanto sumber data dibagi menjadi tiga yaitu : sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier. Sumber data tersier adalah sumber data penunjang, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap data primer dan sumber data sekunder, diantaranya kamus dan ensiklopedia

5. Jenis dan Sumber Data

Pada bagian ini penulis mendapatkan data yang otentik dan akurat karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data baik data primer maupun data sekunder yang disesuaikan dengan penelitian tersebut. Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam melakukan penelitian sehingga diperlukan keterampilan dari penulis agar diperoleh suatu data yang valid. Untuk mempermudah penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data, diantaranya adalah :

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu, dan percakapan ini biasanya dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara adalah metode pengumpulan informasi dengan bertanya langsung kepada informan. Dalam wawancara ini dibutuhkan sikap melalui waktu datang, sikap duduk, ekspresi wajah, bicara, kesabaran, serta keseluruhan penampilan dan sebagainya. Adapun yang akan kami wawancarai adalah sebagai berikut : Ustad Achmad Junaidi Nur sebagai ketua BMT Sidogiri Cabang Malang kota.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasati, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya. Dokumentasi adalah salah satu cara pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk menginfentarisir catatan, transkrip buku atau lainlain yang berhubungan dengan penelitian ini, dokumen dapat digunakan karena merupakan sumber yang stabil, kaya dan mendorong.

6. Metode Pengumpulan Data

Data dan informasi yang sudah terkumpul selanjutnya para peneliti melakukan pemeriksaan data (*editing*), tahap selanjutnya adalah sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini, maka teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis deskriptif kualitatif atau non statistic atau analisis isi (*content analysis*). Adapun proses analisis data yang peneliti gunakan adalah pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analyzing*), dan tahap akhir adalah kesimpulan (*concluding*).

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Menerangkan, memilah hal-hal pokok dan memfokuskan hal-hal penting yang sesuai dengan rumusan masalah. Dalam teknik editing ini, peneliti akan mengecek kelengkapan serta keakuratan data yang diperoleh dari responden utama

b. Klasifikasi (*Classyfyng*)

Klasifikasi yaitu setelah ada data dari berbagai sumber, kemudian diklasifikasikan dan dilakukan pengecekan ulang agar data yang diperoleh terbukti valid. Klasifikasi ini bertujuan untuk memilah data yang diperoleh dari informan dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

c. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi data adalah langkah dan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan. Dalam hal ini, peneliti melakukan pengecekan kembali data yang sudah terkumpul terhadap kenyataan yang ada di lapangan guna memperoleh keabsahan data.

d. Analisis (*Analysing*)

Analisis data suatu proses untuk mengatur aturan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola kategori dan suatu uraian dasar. Sugiyono berpendapat bahwa analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.

e. Kesimpulan (*Concluding*)

Concluding adalah penarikan kesimpulan dari permasalahan-permasalahan yang ada, dan ini merupakan proses penelitian tahap akhir serta jawaban atas paparan data sebelumnya. Pada kesimpulan ini, peneliti mengerucutkan persoalan diatas dengan menguraiakan data dalam bentuk kalimat yang

teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pembaca untuk memahami dan menginterpretasi data.

7. Metode Pengolahan Data

Metode analisis data yang dipakai adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistemkannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Dalam penelitian ini analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis data kualitatif, yaitu analisis yang tidak menggunakan matematika, statistik, dan atau model-model yang bersifat rumusan (angka-angka pengukuran), dan bentuk lainnya.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ruang Lingkup Kelembagaan BMT UGT Sidogiri

1. Sejarah BMT UGT Sidogiri

Pesantren seperti sakarang ini tidak hanya ditujukan untuk mencetak generasi muslim yang berpendidikan dan berakhlak karim melainkan juga mencetak generasi yang mampu membangun perekonomian lebih baik dan mampu mensejahterakan santri dan masyarakat umum melalui lembaga perekonomian yang berlandaskan islam yaitu al-Qur`an dan hadist. Setidaknya langkah tersebut telah diambil oleh pondok pesantren di Sidogiri Pasuruan.

Pondok pesantren yang didirikan oleh Sayyid Sulaiman pada 264 tahun silam di desa Sidogiri Kec. Kraton Kab. Pasuruan merupakan salah satu ponpes yang mampu mengembangkan konsep ekonomi islam. Satu pengurus Ponpes Sidogiri, Mahmud Ali Zain, menjelaskan kiprah ponpes tersebut dibidang ekonomi diawali dengan keinginan untuk mandiri/ tanpa mengharapkan benatuan pihak lain, dengan mendirikan koperasi pada 1981. Usaha pertama yang didirikan berupa kedai dan warung kelontong yang berada di dalam lingkungan pesantren untuk memenuhi kebutuhan para santri.

Koperasi pondok pesantren Sidogiri menerapkan prinsip dari santri, untuk santri dan oleh santri. Artinya modal dari santri, yang dikelola oleh santri dan akan kembali untuk santri. Dalam perkembangannya, pengurus kopontren sidogiri dan beberapa guru Madrasah Miftahul Ulum pondok pesantren Sidogiri pada pertengahan 1997 menyelenggarakan kegiatan usaha dengan fokus simpan pinjam pola syaria^h bernama Baitul Mal wa Tamwil Masalah Mursala lil Ummah (BMT MMU). Usaha 70 tersebut merespon masalah dari masyarakat sekitar pesantren yang mengatakan mulai terjerat oleh praktik ekonomi ribawi seperti dalam bentuk rentenir. BMT MMU mengalami kemajuan secara signifikan dari aspek permodalan, asset maupun omsetnya.

Saat ini omset bisnis syariah mencapai 42 Milyar per tahun dengan jumlah nasabahnya mencapai 12.000 orang di unit yang tersebar di berbagai kecamatan di pasuruan. Dengan memanfaatkan jaringan dari alumni dan

guru pondok pesantren Sidogiri, maka dibentuklah Usaha Gabungan Terpadu (UGT). Koperasi BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri disingkat “BMT UGT Sidogiri” mulai beroperasi pada tanggal 5 Rabiul Awal 1421 H atau 6 Juni 2000 M. Di Surabaya dan kemudian mendapatkan badan Hukum Koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi PK dan M Propinsi Jawa Timur dengan SK Nomor: 09/BH/KWK.13/VII/2000 tertanggal 22 juli 2000.

BMT UGT Sidogiri memiliki produk pembiayaan simpan pinjam dengan pola syari’ah dengan menerapkan lima akad yaitu mudharabah, musyarakha, murabahah, ba’i bitsaman ajil dan qord. Produk lainnya seperti tabungan haji, tagungan umrah, tabungan idul fitri, tabungan lembaga peduli siswa, tabungan qurban, tabungan mudharabah berjangka (deposito), dan juga asuransi jiwa syari’ah (mu’awanah). Dalam setiap tahun BMT UGT Sidogiri membuka beberapa unit pelayanan anggota di kabupaten/kota yang dinilai potensial. Alhamdulillah, pada saat ini BMT UGT Sidogiri telah berusia 13 tahun dan sudah memiliki 230 Unit Layanan Baitul Maal wat Tamwil/Jasa Keuangan Syariah dan 1 Unit Pelayanan Transfer.

Manajemen yang digunakan adalah manajemen raasul, hal ini seperti di katakan oleh Mahmud. Beliau mengatakan perkembangan BMT UGT dan BMT MMU hingga memperoleh kepercayaan masyarakat disebabkan menerpakan manajemen rasul yakni siddiq (jujur), amanah (dapat dipercaya), dan fathonah (professional). Pengurus akan terus berusaha melakukan perbaikan dan pengembangan secara berkesinambungan pada

semua bidang baik organisasi maupun usaha. Untuk menunjang hal tersebut maka anggota koperasi dan penerima amanat perlu memiliki karakter STAF, yaitu Shiddiq (jujur), Tabligh (Transparan), Amanah (dapat dipercaya) dan Fathanah (Profesional).

Dengan majunya kiprah BMT Sidogiri di dunia lembaga keuangan syariah dibuka kantor cabang pembantu BMT UGT Sidogiri yang terdapat di Jl Kebalen Wetan Kecamatan Kotalama Kota Malang. Dengan majunya kegiatan perekonomian syariah yang dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri yang berhasil membuka outlet di berbagai wilayah Indonesia dan juga mampu menjadikan dirinya sebagai salah satu koperasi yang cukup berpengaruh di Indonesia yang menggunakan prinsip syariah dalam setiap kegiatannya dan dengan sikap terbuka maka itu sangat ingi melakukan penelitian dan mengetahui bagaimana sistem manajemen di BMT diterapkan dalam pengelolaan dana dan bagaimana proses tersebut berpengaruh terhadap perkembangan profitabilitas.

2. Visi Dan Misi BMT UGT Sidogiri

a. Visi :

1. Terbangunnya dan berkembangnya ekonomi umat dengan landasan syariah Islam.
2. Terwujudnya budaya ta'awun dalam kebaikan dan ketakwaan di bidang sosial ekonomi.


b. Misi:

1. Menerapkan dan memasyarakatkan syariah Islam dalam aktivitas ekonomi.
2. Menanamkan pemahaman bahwa sistem syariah di bidang ekonomi adalah adil, mudah, dan maslahah.
3. Meningkatkan kesejahteraan umat dan anggota.
4. Melakukan aktivitas ekonomi dengan budaya STAF (Shiddiq/Jujur, Tabligh/Komunikatif, Amanah/Dipercaya, Fatonah/Profesional).



3. Struktur Organisasi BMT UGT Sidogiri Cabang Malang

STRUKTUR ORGANISASI BMT SIDOGIRI KOTA MALANG



4. Produk-Produk Yang Diterapkan Di BMT UGT Sidogiri

a. UGT GES (Gadai Emas Syariah)

Adalah Fasilitas pembiayaan dengan agunan berupa emas, ini sebagai alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat dan mudah, Akad yang digunakan adalah Akad Rahn Bil Ujah

Keuntungan dan manfaat:

1. Proses cepat dan mudah
2. Pembiayaan langsung cair tanpa survey
3. Ujah lebih murah dan kompetitif
4. Perhitungan Ujah sistem harian
5. Transaksi sesuai syariah

Ketentuan ;

1. Jangka waktu maksimal 4 bulan dan bisa diperpanjang maksimal 2 kali
2. Pembayaran Ujah bisa dilakukan sesuai kesepakatan maksimal setiap bulan
3. Maksimal pinjaman gadai syariah 5 rekening aktif

Persyaratan Khusus :

1. Agunan berupa emas.

b. UGT MUB (Modal Usaha Barokah)

Adalah fasilitas pembiayaan modal kerja bagi anggota yang mempunyai usaha mikro dan kecil dan akad yang digunakan adalah akad yang berbasis bagi hasil (Mudharabah/Musyarakah) atau jual beli (Murabahah)

Keuntungan dan Manfaat:

1. Membantu anggota untuk memenuhi kebutuhan modal usaha dengan sistem yang mudah, adil dan masalah
2. Anggota bisa sharing risiko dengan BMT sesuai dengan pendapatan riil usaha anggota.
3. Terbebas dari Riba dan Haram

Ketentuan ;

1. Jenis pembiayaan adalah pembiayaan modal usaha komersial mikro dan kecil
2. Peruntukan pembiayaan adalah perorangan atau badan usaha
3. Jangka waktu pembiayaan maksimal 36 bulan
4. Maksimum plafon pembiayaan sampai dengan Rp 500 juta

Persyaratan Khusus :

1. Anggota harus membuat laporan penggunaan dana setiap 1 (satu) bulan (khusus untuk akad yang berbasis bagi hasil).
2. Usaha sudah berjalan minimal 1 tahun.

3. Menyerahkan laporan perhitungan hasil usaha 3 bulan terakhir.
4. Menyerahkan Dokumen yang diperlukan:
 - a. Fotokopi rekening Tabungan 3 bulan terakhir.
 - b. Fotokopi rekening listrik atau PDAM 3 bulan terakhir.
 - c. Fotokopi Agunan (SHM/SHGB/BPKB).
 - d. Fotokopi legalitas Usaha ; NPWP,TDP dan SIUP (untuk badan usaha)

c. UGT MTA (Multi Guna Tanpa Agunan)

Adalah Fasilitas pembiayaan tanpa agunan untuk memenuhi kebutuhan anggota. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (Murabahah) atau berbasis sewa (Ijarah & Kafalah)

Penggunaan:

1. Modal usaha (Murabahah)
2. Biaya sekolah/pendidikan (Akad Kafalah)
3. Biaya rawat inap rumah sakit (Akad Kafalah)
4. Pembelian perabot rumah tangga (Akad Murabahah)
5. Melunasi tagihan Hutang (Kafalah)

Keuntungan dan Manfaat:

1. Membantu mempermudah anggota memenuhi kebutuhan dana untuk modal usaha dan konsumtif dengan mudah dan cepat

2. Anggota tidak perlu menyerahkan agunan yang diletakkan di BMT

Ketentuan :

1. Jenis pembiayaan adalah pembiayaan modal usaha dan Konsumtif
2. Peruntukan pembiayaan adalah perorangan
3. Jangka waktu pembiayaan maksimal 1 tahun
4. Harus aktif menabung minimal setiap kali angsuran
5. Maksimum plafon pembiayaan sampai dengan Rp 1.000.000

Persyaratan Khusus adalah Fotokopi rekening listrik atau PDAM 3 bulan terakhir.

d. UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah)

Adalah merupakan fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (Murabahah)

Keuntungan dan Manfaat:

1. Membantu anggota dalam memiliki kendaraan bermotor dengan mudah dan barokah
2. Bisa memilih kendaraan sesuai keinginan
3. Nilai angsuran tetap sampai berakhirnya fasilitas Pembiayaan Kendaraan di cover asuransi Syariah (Kehilangan dan Kerusakan diatas 75%)
4. Terbebas dari Riba dan Haram

Ketentuan ;

1. Jenis pembiayaan adalah pembelian kendaraan berupa Mobil atau motor Baru maupun bekas.
2. Peruntukan pembiayaan adalah perorangan
3. Jangka waktu pembiayaan maksimal 5 tahun (baru) sedangkan kendaraan bekas maksimal 3 tahun
4. Umur kendaraan maksimal 10 tahun untuk mobil dan 5 tahun untuk motor pada saat jatuh tempo fasilitas KBB
5. Pemohon harus mempunyai pekerjaan dan/atau pendapatan yang tetap.
6. Usia pemohon pada saat pengajuan KBB minimal 18 tahun dan maksimal 55 tahun pada saat jatuh tempo fasilitas KBB.
7. Maksimum plafon pembiayaan sampai dengan Rp 100 juta untuk kendaraan bekas dan Rp 200 juta untuk kendaraan baru
8. Uang muka minimal 25%

Persyaratan Khusus :

1. Fotokopi rekening Tabungan 3 bulan terakhir.
2. Slip gaji yang disahkan oleh instansi/perusahaan tempat pemohon bekerja.
3. Fotokopi rekening listrik atau PDAM 3 bulan terakhir.

4. Keterangan mengenai kendaraan bermotor yang akan dibeli meliputi jenis kendaraan, tahun pembuatan, fotocopy BPKB,STNK, nama pemilik sebelumnya dan harga kendaraan (untuk kendaraan bekas)

e. UGT PBE (Pembelian Barang Elektronik)

Adalah fasilitas pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian barang elektronik.

Jenis barang elektronik yang bisa diajukan adalah:

1. Barang elektronik yang dijual secara legal (Baru atau bekas)
2. Bergaransi (Pabrik atau Toko)
3. Barangnya marketable seperti Laptop, Komputer, TV, Audio, Kulkas, dan lain-lain

Akad Pembiayaan:

Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (Murabahah) atau akad Ijarah Muntahiyah Bittamliik.

Keuntungan dan Manfaat:

1. Membantu anggota dalam memiliki barang elektronik dengan mudah dan barokah
2. Bisa memilih barang elektronik sesuai keinginan
3. Nilai angsuran tetap sampai berakhirnya fasilitas Pembiayaan
4. Terbebas dari Riba dan Haram

Ketentuan Umum:

1. Pemohon harus mempunyai pekerjaan dan/atau pendapatan yang tetap.
2. Jangka waktu maksimal sesuai jangka waktu garansi
3. Jaminan bisa berupa barang yang diajukan atau jaminan berharga yang lain spt BPKB dan sertifikat tanah.
4. DP atau uang muka 25% dari ketentuan harga
5. Usia pemohon pada saat pengajuan minimal 18 tahun dan maksimal 55 tahun pada saat jatuh tempo.
6. Maksimum plafon pembiayaan sampai dengan Rp 10 juta
7. Pengajuan dapat dilakukan sendiri-sendiri atau dikoordinir secara kolektif oleh instansi dimana pemohon bekerja.

Persyaratan:

1. Fotokopi rekening Tabungan 3 bulan terakhir.
2. Slip gaji yang disahkan oleh instansi/perusahaan tempat pemohon bekerja.
3. Fotokopi rekening listrik atau PDAM 3 bulan terakhir.
4. Keterangan mengenai barang elektronik yang akan dibeli meliputi jenis, merk dan spesifikasi yang penting.

f. UGT PKH (Pembiayaan Kafalah Haji)

UGT PKH adalah fasilitas pembiayaan konsumtif bagi anggota untuk memenuhi kebutuhan kekurangan setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah

Haji (BPIH) yang ditentukan oleh Kementerian Agama, untuk mendapatkan nomor seat porsi haji.

Akad Pembiayaan :

Akad yang digunakan adalah akad Kafalah bil Ujrah dan Wakalah bil Ujroh

Penggunaan :

1. Take Over talangan haji dari bank syariah (Kafalah bil Ujroh)
2. Talangan porsi ke BMT UGT (Kafalah bil Ujrah dan Wakalah bil Ujroh)

Keuntungan dan Manfaat:

1. Proses lebih cepat dengan persyaratan yang mudah.
2. Pembayaran angsuran melalui debit rekening secara otomatis atau dapat dilakukan di seluruh Kantor Layanan BMT UGT
3. Dapat dipenuhinya kebutuhan dana untuk menutupi kekurangan dana sebagai persyaratan dalam memperoleh porsi haji.
4. Solusi terbaik serta lebih berkah untuk mewujudkan langkah ke Baitullah karena pembiayaan sesuai syariah.
5. Pembiayaan tanpa agunan.
6. Jangka waktu sampai 5 (lima) tahun.
7. Proses pendaftaran ke kantor KEMENAG didampingi oleh petugas BMT UGT.

Ketentuan :

1. Biaya legalisasi surat kuasa pembatalan porsi di Notaris sebesar Rp 100.000,-(tergantung masing2 notaris setempat)
2. Maksimal dana Kafalah sebesar 90% dari biaya setoran awal BPIH untuk mendapatkan nomor seat porsi haji.

Sistem Angsuran ;

1. Secara tetap (pokok + ujah kafalah) setiap bulan.
2. Angsuran pokok kafalah secara musiman (panenan) dan Ujah Kafalah dibayar diawal.

Persyaratan Khusus:

1. Telah memiliki rekening Tabungan Haji al-Haromain.
2. Melampirkan surat kuasa pembatalan porsi haji dan surat kuasa debit rekening tabungan haji di Bank Syariah atas nama CJH.

g. UGT MJB (Multi Jasa Barokah)

UGT MJB adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada anggota untuk kebutuhan jasa dengan agunan berupa fixed asset atau kendaraan bermotor selama jasa dimaksud tidak bertentangan dengan undang-undang/hukum yang berlaku serta tidak termasuk kategori yang diharamkan Syariah Islam.

Akad Pembiayaan ;

Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli dan sewa (Bai' al Wafa atau Ba'i dan IMBT) atau berbasis sewa (Ijarah atau Rahn Tasjili).

Penggunaan:

1. Biaya sekolah/pendidikan, Biaya rumah sakit (Rahn Tasjili atau Bai' al Wafa' atau Bai' dan IMBT)
2. Biaya sewa tempat usaha (Akad Ijarah Paralel)
3. Biaya resepsi pernikahan atau lainnya (Multi Akad Murabahah & Ijarah parallel atau Bai' al Wafa' atau Bai' dan IMBT)
4. Melunasi tagihan Hutang (Rahn Tasjili, Bai' al Wafa' atau Bai' dan IMBT)

Manfaat:

1. Membantu mempermudah anggota memenuhi kebutuhan dana konsumtif dengan mudah dan cepat
2. Akad sesuai syariah dijamin halal

Ketentuan :

1. Jenis pembiayaan adalah pembiayaan Konsumtif
2. Peruntukan pembiayaan adalah perorangan
3. Jangka waktu pembiayaan maksimal 3 tahun
4. Plafon pembiayaan mulai diatas Rp 1.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000

Persyaratan Khusus :

1. Fotokopi rekening Tabungan 3 bulan terakhir.
2. Fotokopi rekening listrik atau PDAM 3 bulan terakhir.
3. Fotokopi Agunan (SHM/SHGB/BPKB)

h. UGT MGB (Multi Griya Barokah)

UGT MGB adalah pembiayaan jangka pendek, menengah, atau panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal (konsumer), baik baru maupun bekas, di lingkungan developer maupun non developer, atau membangun rumah atau renovasi rumah.

Akad Pembiayaan:

Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (Murabahah, Bai' Maushuf Fiddhimmah atau Istishna') atau Multi Akad (Murabahah dan Ijarah Paralel)

Penggunaan ;

1. Pembelian rumah jadi, baru atau bekas (Akad Murabahah)
2. Pembangunan rumah (Akad Istishna' atau Bai' Maushuf Fiddhimmah)
3. Beli tanah kavling dan bangun rumah (Murabahah dan Istishna'/Bai' Maushuf Fiddhimmah)
4. Beli tanah kavling (Murabahah)
5. Renovasi rumah (Multi akad Murabahah dan Ijarah paralel)

Manfaat:

1. Membiayai kebutuhan anggota dalam hal pengadaan rumah tinggal (konsumer), baik baru maupun bekas, membeli rumah jadi atau membangun sendiri.
2. Membantu anggota yang ingin merenovasi rumah.
3. Anggota dapat mengangsur pembayarannya dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian.
4. Proses permohonan yang mudah dan cepat
5. Ketentuan ;
6. Maksimum plafon pembiayaan sampai dengan Rp 500 juta
7. Jangka waktu pembiayaan maksimal 10 tahun
8. Fasilitas angsuran autodebet dari Tabungan Umum Syariah.
9. Usia minimal 18 tahun dan maksimal 55 tahun pada saat jatuh tempo pembiayaan
10. DP atau uang muka 15%.
11. Besar angsuran tidak melebihi 40% dari penghasilan bulanan bersih.

Persyaratan Khusus :

1. Asli slip Gaji & Surat Keterangan Kerja.
2. Fotokopi Tabungan 3 bulan terakhir.
3. Fotokopi NPWP untuk pembiayaan di atas Rp 100 juta.
4. Fotokopi rekening telepon dan listrik.
5. Fotokopi SHM/SHGB.

6. Fotokopi IMB dan Denah Bangunan.

Persyaratan Umum Pembiayaan ;

1. Fotokopi KTP pemohon.
2. Fotokopi KTP suami/istri/wali
3. Fotokopi Kartu Keluarga.
4. Fotokopi Surat Nikah (bila sudah menikah)

B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Akad Qard Hasan Bil Hibah yang Diterapkan Di BMT UGT Sidogiri Cabang Malang

Adapun Pertama kali yang dapat dilihat dalam akad *qard al-hasan bil hibah* adalah karakter dan loyalitas anggota. Karakter dan loyalitas tersebut dapat dilihat dari kejujuran dan kesungguhan anggota dalam melengkapi persyaratan-persyaratan yang diajukan oleh BMT UGT Sidogiri Cabang Malang. Pinjaman *qard al-hasan bil hibah* merupakan pinjaman yang diberikan oleh BMT kepada nasabah untuk kebutuhan yang mendesak dan bermanfaat atau sebagian dari akad dhorurot bagi nasabah yang tidak punya jaminan.

Adapun persyaratan dan prosedur pemberian pembiayaan *qard al-hasan bil hibah* antara lain. Syarat-syarat dan ketentuan produk pembiayaan BMT UGT Sidogiri Cabang Malang adalah :

1. Mengisi formulir permohonan pembiayaan
2. Fotokopi KTP suami dan istri atau wali
3. Fotokopi KSK/KK

4. Fotokopi Akta nikah
5. Fotokopi jaminan
6. Saksi

Adapun prosedur pemberian pembiayaan *qard al-hasan bil hibah* antara lain:

1. Penerimaan dan pemeriksaan pengajuan pembiayaan.
2. Survey dan wawancara kepada pemohon pembiayaan.
3. Kemudian analisa pembiayaan.
4. Selanjutnya yakni realisasi pemberian pembiayaan yang meliputi pelaksanaan akad pembiayaan dan penandatanganan surat perjanjian, serta penyerahan uang pembiayaan kepada pemohon pembiayaan³⁸

Ketentuan pembiayaan *qard al-hasan bil hibah* di BMT UGT Sidogiri Cabang Malang sebagai berikut:

1. BMT menyediakan dana yang diperlukan.
2. BMT berhak menagih pengembalian hutang pokok dan imbalan atas pinjaman yang telah diberikan.
3. Pengembalian pinjaman bisa dilakukan dengan cara mengangsur ataupun tunai sesuai dengan kemampuan peminjam.³⁹

Sesuatu yang disebut wajar apabila dalam kegiatan usaha mempunyai tujuan yang ingin dicapainya. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri Cabang Malang dalam usahanya untuk meningkatkan jumlah nasabah. Beberapa konsep global mengenai transaksi pembiayaan

³⁸ Wawancara, Junaidi, 20 Juli 2019

³⁹ Wawancara, Junaidi, 20 Juli 2019

Qard al-hasan bil hibah di BMT UGT Sidogiri Cabang Malang ini tidak dapat dikorelasikan dengan konsep

Transaksi pembiayaan *Qard al-hasan bil hibah* dalam sistem perbankan syari'ah. Di awal akad dalam transaksi *Qard al-hasan bil hibah* Adanya pemberian nama hasan dalam akad *Qard al-hasan* tersebut, karena BMT menganggap peminjam tersebut adalah peminjam yang baik karena bersedia memberikan imbalan atas pinjaman yang telah diberikan, BMT mengistilahkan hasan itu ada tiga yaitu *Bil Hibah, Bil Nazar, Bil Shodaqoh* dan semua ini kebijakan dari BMT UGT Sidogiri Pusat. Namun penulis akan sedikit menjelaskan akad *Qard al-hasan bil hibah* dimana anggota yang mengambil pembiayaan ini anggota berhibah pada BMT sesuai dengan kemampuannya.

Dilihat dari ketentuan pembiayaan *Qard al-hasan* di BMT tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa BMT mengharapkan penghasilan atau pendapatan dari produk pembiayaan *Qard al-hasan*. Pembiayaan ini disamakan dengan produk pembiayaan yang lain yang dapat memberikan keuntungan. Sedangkan dalam sistem perbankan syari'ah pembiayaan *Qard al-hasan* menggunakan *akad tabarru'*, yakni jenis akad yang berkaitan dengan transaksi non profit atau transaksi yang tidak bertujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan. *Akad tabarru'* lebih berorientasi pada kegiatan ta'awun atau tolong-menolong.

Dalam akad ini pihak yang berbuat baik tidak boleh mensyaratkan adanya imbalan dalam bentuk apapun. Imbalan yang boleh diharapkan

hanya pahala dari Allah SWT. Akad tersebut digunakan sebagai produk untuk menyalurkan usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial. *Qard al-hasan bil hibah* yang dimaksud merupakan pinjaman bentuk hutang, yang benar-benar diberikan bagi orang yang membutuhkan untuk kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu BMT sebagai lembaga keuangan syariah seharusnya bisa membantu masyarakat yang memerlukan pinjaman dalam bentuk hutang tersebut tanpa adanya imbalan dalam bentuk apapun, kecuali peminjam yang berkehendak sendiri untuk memberikan imbalan atas tanda jasa.⁴⁰

2. Peluang dan Tantangan dalam Penerapan Akad Qard Al-Hasan Bil Hibah

Setelah membahas profil serta penerapan akad di atas, pada bagian ini akan dijelaskan peluang (opportunity), dan tantangan (threaten) yang dimiliki BMT Sidogiri Cabang Malang.⁴¹

a. Peluang - Peluang

Kelemahan yang melekat pada diri BMT tidak berarti bahwa BMT tidak bisa berkembang lebih baik lagi. Masih banyak peluang yang dimiliki BMT untuk mengembangkan diri menjadi lembaga keuangan mikro yang bisa menjadi andalan masyarakat. *Pertama*, salah satu kunci keberhasilan BMT adalah bagaimana bisa meraih kepercayaan dari masyarakat dan

⁴⁰ Wawancara, Junaidi, 20 Juli 2019

⁴¹ Wawancara, Junaidi, 20 Juli 2019

menarik hati nasabah secara intens dan cepat Hal ini dimungkinkan karena transaksi dilakukan secara harian.

Selain itu ada keseimbangan antara jumlah nasabah penabung dan yang membutuhkan pembiayaan. BMT Juga memberikan pendampingan UMKM setelah memberikan kredit yang ternyata sangat efektif mengendalikan tingkat kemacetan, disamping meningkatkan kinerja dan kesejahteraan usaha kecil. Tidak mengherankan kalau pembiayaan yang bermasalah dalam lembaga ini relative sangat kecil, kurang dari 2%. Peran BMT menjadi penting justru pada saat perekonomian sedang mengalami krisis.

Ketika bank ramai-ramai mengenakan suku bunganya, BMT justru menjadi alternative pembiayaan bagi pengusaha mikro. Kemudahan prosedur dan jangkauan layanan selama ini menjadi kelebihan BMT dibandingkan dengan lembaga-lembaga keuangan besar. Dan selama 10 tahun terakhir ini, BMT terbukti mampu memberdayakan sedikitnya 1,5juta manusia. Saat ini, kalangan pengusaha mikro dan kecil yang sebelumnya mengandalkan kredit bank mulai berpaling ke lembaga jasa pembiayaan syariah, termasuk BMT. Hal ini dipicu oleh persyaratan pinjaman yang fleksibel dan sistem bagi hasil sesuai syariah.

Kedua, adanya pejuang pembiayaan dari sektor koperasi syariah yang akan terus meningkat menyusul akan segera diakuinya spesifikasi standarisasi lembaga koperasi syariah oleh pemerintah., sehingga BMT mempunyai peluang untuk meningkatkan pembiayaan dengan memperluas

jaringan melalui pembukaan cabang. Ekspansi masih terbuka, tidak hanya untuk UKM saja melainkan sektor usaha menengah lainnya.

b. Tantangan - Tantangan

Munculnya pesaing yang ingin ikut menikmati hasil yang menguntungkan. Demikian juga dengan keberhasilan BMT dalam menjadikan dirinya sebagai pilihan sehingga BMT menjadi pilihan bagi pengusaha kecil untuk mengembangkan usahanya. Perkembangan BMT yang semakin pesat, rupanya dilihat secara jeli oleh perbankan nasional yang sekarang dikuasai oleh investor asing. Mereka mulai melirik ceruk pasar yang digarap BMT dengan kekuatan teknologi dan modal yang besar, bahkan mereka melakukan rekrutmen terhadap SDM-SDM BMT yang ada untuk bersaing dengan lembaga yang dulu ditekuninya, sesuatu yang lazim namun ironi.

Di sisi lain BMT saat juga mempunyai kelemahan-kelemahan yg dimana ini merupakan tantangan yang harus segera diperbaiki :⁴²

1. Sumber Daya Manusia di BMT

Merupakan organisasi yang berbasis manajemen sehingga kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia sangat mempengaruhi perkembangan BMT. Pengurus BMT terkadang kurang memperhatikan aspek peningkatan kualitas sumberdaya manusia, apalagi BMT yang tidak memiliki "induk semang" atau berdiri sendiri tanpa bimbingan lembaga

⁴² Wawancara, Junaidi, 20 Juli 2019

lain seperti PINBUK, BMT Center, atau Muamalat Center Indonesia. Rata-rata, manajemen BMT masih dikelola oleh SDM dengan level rendah setaraf SLTA dan hanya sebagian kecil berpendidikan strata-1 (SI). Masalah ini tentunya terkait juga dengan pendapatan yang mereka terima dari BMT. Memang pada awal-awal berdiri BMT belum dapat menjanjikan penghasilan yang lumayan. Bagi kebanyakan lulusan S1, bekerja di BMT bukan merupakan pilihan utama karena mereka menganggap bahwa penghasilan yang diterima tidak sesuai dengan harapan. Hanya orang-orang yang kuat komitmen keagamaan saja yang mau bergabung bersama BMT. Harus diakui bahwa beban pekerjaan yang ada di BMT cukup berat apalagi pada awal-awal perkembangan.

2. Permodalan yang Terbatas

BMT biasanya didirikan dengan modal yang terbatas, paling tidak BMT bisa membeli peralatan kantoran menutup biaya-biaya pada bulan awal. Mestinya BMT masih memerlukan tambah pengembangan usaha selanjutnya. Padahal pemodal yang berinvestasi di BMT biasanya cenderung bermotif sosial keagamaan sehingga modal yang disalurkan pun tidak begitu besar. Di sisi lain, status BMT adalah sebuah koperasi atau Kelompok Swadaya Masyarakat yang independen sehingga BMT tidak memiliki basis permodalan yang kuat. Tidak seperti bank-bank umum atau BPRS yang berada dibawah naungan Bank Indonesia, mereka mendapat jaminan likuiditas permodalan. Hal ini sangat berdampak kepada daya saing dimata nasabah. Nasabah biasanya lebih percaya

kepada bank-bank umum yang dijamin Bank Indonesia daripada kepada BMT yang belum jelas jatar belakang permodalannya.

Keterbatasan modal ini juga dapat menghambat proses pemberian pembiayaan bagi nasabah peminjam. Akhlrnya nama BMT-lah yang dipertaruhkan dimata nasabahnya.

3. Kurangnya Sosialisasi BMT

Perlu disadari bersama bahwa sosialisasi BMT sangat kurang, sehingga masyarakat sering mempunyai persepsi yang keliru mengenai BMT Ada sebagian masyarakat dengan ekstrem mensejajarkan BMT sama dengan posisi "rentenir-rentenir" yang banyak beroperasi di pasar. Hal inilah yang menjadi kendala bagi BMT untuk dapat berkembang dengan baik. Pengelola memang perlu bekerja keras dalam menjelaskan BMT kepada para calon nasabahnya karena sebagian besar masyarakat masih awarr dengan sistem bagi hasil. Kurangnya sosialisasi ini juga berdampak kepada kepercayaan masyarakat terhadap BMT. Mereka cenderung berpaling dari BMT yang dianggap lembaga keuangan kecil yang tidak meyakinkan keberadaannya. Hal ini sering dialami khususnya bagi BMT-BMT yang berada di kawasan perkotaan yang sudah dipenuhi dengan lembaga-lembaga keuangan konvensional berbasis bunga.

4. Kurangnya Komunikasi antar BMT

Komunikasi antar lembaga-lembaga keuangan sejenis merupakan sebuah kekuatan bagi pengembangan lembaga keuangan. Hal inilah yang sekiranya kurang diperhatikan oleh BMT-BMT yang berdiri secara independen. Cara pengelolaan dan pengurus kurang menyadari manfaat adanya komunikasi yang kontinyu dengan BMT-BMT lain. Padahal dengan adanya komunikasi antar BMT dalam satu wilayah yang sama justru akan memperkuat ikatan diantara mereka. Langkah ini akan mengurangi iklim persaingan yang tidak sehat diantara mereka. Sangat disayangkan apabila antara BMT justru bersaairg secara tidak sehat dalam menarik nasabahnya.

5. Kesulttan dalam Penerapan Sistem Profit Sharing

Sistem bagi hasil pada dasarnya menghendaki adanya keadilan. Namun hal ini memberikan masalah baru karena penerapan sistem ini tidak semudah yang dibayangkan. Akad perjanjian bagi hasil menimbulkan perhitungan yang lebih rumit dibandingkan sistem bunga karena standar yang digunakan juga tidak sama. Hal ini sangat dirasakan oleh BMT-BMT yang berlokasi dekat dengan pasar tradisional dan memiliki nasabah sebagian besar pedagang pedagang kecil. Para pedagang tersebut masih asing dengan adanya sistem bagi hasil.

Pada prinsipnya bagi nasabah peminjam cenderung menginginkan modal dengan cepat tanpa prosedur yang berbelit-belit. Mereka juga tidak

pernah mengadakan pembukuan sehingga sangat sulit memperhitungkan untung dan rugi yang diperoleh sehari-hari. Akhirnya pengelola BMT perlu dengan sabar menjelaskan mekanisme pembiayaan. Untuk mengurangi kesulitan tersebut terkadang BMT akhirnya mengambil keputusan dengan menetapkan keuntungan pedagang secara rata-rata. Hal ini bisa menjadi masalah ketika perhitungan untung rugi tidak digunakan lagi karena mereka kembali pada perhitungan dengan rata-rata tetap. Lalu samakah ini dengan bunga? Ini menjadi titik kritis yang perlu mendapat perhatian kita bersama.

6. Kesulitan Analisa Pembiayaan dan Kontrol terhadap Pembiayaan

BMT mempunyai kendala dalam melakukan analisa proyek (project feasibility) untuk proyek pembiayaan karena belum ada standar baku untuk menilai kemampuan pengembalian modal sebuah proyek. Hal ini erat kaitannya juga dengan kualitas SDM yang menangani masalah pembiayaan. Disamping itu BMT juga mengalami kesulitan mendapat informasi tentang kekuatan sebuah proyek atau rencana usaha karena biasanya nasabah tidak mau berbelit-belit dalam meminjam dana. Survey sederhana dengan meninjau lokasi sudah merupakan analisa yang dirasakan cukup untuk memutuskan sebuah pembiayaan. Kalau rencana usaha ini berskala kecil tidak menjadi masalah.

Bagaimana kalau menyangkut rencana usaha dengan jumlah modal besar? Pengelola juga merasa kesulitan dalam mengontrol penggunaan

dana pembiayaan yang diberikan kepada nasabah karena sebagian besar mereka tertutup dalam masalah keuangan dan hampir tidak pernah ada catatan keuangan. Keadaan ini bisa diperparah dengan adanya kredit macet dari nasabah. Tanpa adanya catatan keuangan yang jelas dari nasabah peminjam, maka BMT kesulitan untuk menentukan penyebab kemacetan pengembalian pembiayaan tersebut. Terkadang nasabah melakukan tindakan yang nakal yaitu dengan sengaja tidak mau memenuhi kewajibannya. Nasabah menggunakan kelemahan BMT yang punya sifat berbasis syariah dan kekeluargaan pada orang lain, disini pihak BMT sering kewalahan menghadapi kondisi semacam ini.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis lakukan tentang Penerapan Akad Qard Al-Hasan Bil Hibah Di Lembaga Keuangan Syariah Study di Baitul Maal Wat Tamwil Sidogiri Cabang Malang dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan Akad Syariah yang di terapkan di BMT Sidogiri hampir sudah memenuhi prosedur yang sesuai dengan Fatwa DSN MUI. Pinjaman *qard al-hasan bil hibah* merupakan pinjaman yang diberikan oleh BMT kepada nasabah untuk kebutuhan yang mendesak dan bermanfaat atau sebagian dari akad dhorurot

bagi nasabah yang tidak punya jaminan dan akad ini menggunakan akad *tabarru'*, yakni jenis akad yang berkaitan dengan transaksi non profit atau transaksi yang tidak bertujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Akad *tabarru'* lebih berorientasi pada kegiatan *ta'awun* atau tolong-menolong.

2. Peluang yang dilakukan adalah proaktif dalam menjaring nasabah, prosedur yang praktis dan sistem bagi hasil yang menguntungkan, menjadikan sektor rill sebagai alternatif sumber keuntungan, kepedulian yang tinggi serta pelayanan yang baik. Dan tantangan yang dihadapi BMT adalah kurangnya sumber daya manusia rata-rata manajemen BMT masih dikelola oleh SDM dengan level setaraf SLTA hanya beberapa berpendidikan sarjana. Masalah ini tentunya terkait juga dengan pendapatan yang mereka terima dari BMT, kurangnya komunikasi antar BMT, kesulitan dalam menerapkan sistem *Profit Sharing*, BMT juga merasa kesulitan dalam mengontrol penggunaan dana pembiayaan yang diberikan kepada nasabah karena sebagian besar mereka tertutup dalam masalah. Dan jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, sebagai kata penutup dari pembahasan dalam penelitian ini, dapat ditarik berbagai saran sebagai berikut :

1. Kepada Mahasiswa Fakultas Syariah khususnya Jurusan Hukum Bisnis Syariah dapat menjadikan penelitian ini sebagai rujukan untuk melakukan penelitian selanjutnya.
2. Kepada Lembaga Keuangan BMT Sidogiri Malang untuk produk-produk yang sudah sesuai dengan prinsip syariah perlu dipertahankan dan dikembangkan. Dan perlu adanya peningkatan kualitas dalam segala hal, supaya BMT ini bisa menjadi Central of excellent nya bank yang ada di Indonesia.
3. Kepada Akademisi dengan adanya penelitian skripsi ini bisa dijadikan acuan untuk kalangan akademisi selanjutnya.
4. Kepada Nasabah seharusnya pihak yang akan mengadakan surat perjanjian pembiayaan seharusnya sama-sama mengerti dan memahami isi perjanjian, konsep pembiayaan serta resiko yang mungkin terjadi dalam pembiayaan murabahah supaya meminimalis terjadinya wanprestasi. Dan perlunya pemahaman prinsip syariah antara nasabah (khususnya) dan pihak BMT bahwa ketika akad itu terjadi Allah sudah menjadi saksi, dan Allah selalu mengikuti langkah orang yang sedang bertransaksi. Jika ini diterapkan baik di BMT Sidogiri atau bahkan lembaga lembaga keuangan di Indonesia Insya Allah kendala-kendala tidak akan terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Hakim Atang, *Fiqh Perbankan Syariah*, Bandung: PT Refika Aditama, 2011
- Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah Teori, Kebijakan*
- Antonio Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktek*
- Azzam Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010
- Buku Dasar Ekonomi. Muhammad Maulana DKK
- Fatwa DSN MUI
- Ghazaly Abdul Rahman, et.al, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011
- Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992
- Karim Adiwarmn, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2000
- Ridwan Ahmad Hasan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil* Bandung : Pustaka Setia, 2013
- Sjahdeini Sutan Remy, *Perbankan Syariah Produk - Produk dan Aspek - Aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana, 2014
- Sudarsono Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, EKONISIA Yogyakarta, Desember 2008 Wawancara, Junaidi, 20 Juli 2019
- Yusuf Muhammad Yasir *Lembaga Perekonomian Umat*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2004

ACCOUNT OFFICER
